



PUTUSAN

Nomor 865/Pdt.G/2024/PA.Smn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA XXX

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara;

Penggugat, umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan Penjaga Warung, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Xxx, Nglengkong Xxx, Kalurahan Xxx, Kapanewon Xxx, Kabupaten Xxx, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan tidak bekerja, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Xxx, Kalurahan Xxx, Kapanewon Xxx, Kabupaten Xxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Xxx, Nomor 865/Pdt.G/2024/PA.Smn, tanggal 24 Juni 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Maret 2003, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kapanewon Xxx, Kabupaten Xxx (Kutipan Akta

Hal. 1 dari 20 Hal. Put. No. 865/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor: Xxx tertanggal 05 Maret 2003), yang pada saat itu Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana terdapat dalam Kutipan Akta Nikah;

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Dusun Xxx, Kalurahan Xxx, Kapanewon Xxx, Kabupaten Xxx;

4. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan suami isteri dan mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama **Anak**, laki-laki, lahir di Xxx, dibawah asuhan Penggugat;

5. Bahwa sejak Maret 2014 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis, yang penyebabnya adalah :

a. Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat karena Tergugat bekerja hanya untuk dirinya sendiri, sehingga ia sama sekali tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama dan untuk memenuhinya terpaksa Penggugat bekerja sendiri;

b. Bahwa keluaraga Tergugat terlalu ikut campur masalah rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

6. Bahwa segala hal tersebut mengakibatkan terjadinya pertengkaran, perselisihan secara terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, puncaknya sejak Desember 2014 Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama karena diusir dan kembali ke rumah orang tuanya yang beralamat di Dusun Groyokan, Nglengkong RT. 003 RW. 018 Kalurahan Sambirejo, Kapanewon Xxx, Kabupaten Xxx, sehingga sejak itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

7. Bahwa anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak**, laki-laki, lahir di Xxx, , masih di bawah umur dan belum mumayiz (atau alasan lain yang dibenarkan) dan masih membutuhkan kasih sayang Penggugat sebagai ibunya, untuk itu mohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan anak tersebut berada di bawah asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Hal. 2 dari 20 Hal. Put. No. 865/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat sudah sangat bersabar untuk memperbaiki rumah tangga dengan Tergugat, namun sampai sekarang tidak berhasil, dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetap tidak harmonis;

9. Bahwa Penggugat sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ini kepada Tergugat;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

11. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya perkara ini; Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Xxx segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (**Tergugat**) Terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan anak yang bernama **Anak**, laki-laki, lahir di Xxx, dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 865/Pdt.G/2024/PA.Smn tanggal 25 Juni 2024 dan 2 Juli 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan

Hal. 3 dari 20 Hal. Put. No. 865/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Xxx, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Xxx Kabupaten Xxx Provinsi Xxx Nomor Xxx tanggal 5 Maret 2003, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 010936/2012, atas nama Anak yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Xxx tertanggal empat Desember dua ribu dua belas, telah dimeterai dan dinazegelen Pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok lalu oleh Hakim diberi tanda (P.3);

B. Saksi;

1.-----

Saksi Pertama, umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan Tidak Ada, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Xxx Kalurahan Xxx Kapanewon Xxx Kabupaten Xxx, Saksi dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;

Hal. 4 dari 20 Hal. Put. No. 865/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri menikah tahun 2003 dan dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kalurahan Xxx, Xxx, Xxx sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa, sejak tahun awal tahun 2014, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena Tergugat tidak bertanggungjawab dalam masalah ekonomi, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan selama ini Penggugat bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa, saksi mengetahui sendiri hal tersebut, termasuk juga mendapat cerita dari Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2014 yang lalu, Penggugat pergi dari kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tuanya di Groyokan, Xxx, Xxx;
- Bahwa, setelah Penggugat dan Tergugat hidup berpisah mereka tidak ada komunikasi lagi, bahkan Tergugat sudah tidak pernah menemui dan tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk mendamaikan lagi;
- Bahwa, setelah berpisah, anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Xxx diasuh oleh Penggugat selaku ibu kandungnya;
- Bahwa, selama mengasuh anak tersebut, Penggugat berkelakuan baik, tidak pernah melakukan tindak kekerasan atau mengeksploitasi anak tersebut;

Hal. 5 dari 20 Hal. Put. No. 865/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama diasuh oleh Penggugat, anak tersebut tidak terlantar, tumbuh berkembang dengan baik dari aspek biologis dan psikologisnya;

2. Noviyana Sarveni binti Surandiyono, umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan Tidak Ada, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Groyokan Nglengkong RT 003 RW 018 Kalurahan Sambirejo Kapanewon Xxx Kabupaten Xxx, saksi di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri menikah tahun 2003;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kalurahan Xxx, Xxx, Xxx sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak;
- Bahwa, sejak tahun awal tahun 2014, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena Tergugat tidak bertanggungjawab dalam masalah nafkah, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan selama ini Penggugat bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa, saksi mengetahui sendiri hal tersebut, termasuk juga mendapat cerita dari Penggggat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2014 yang lalu, Penggugat pergi dari kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat dan tinggal di rumah orang tuanya di Groyokan, Xxx, Xxx;

Hal. 6 dari 20 Hal. Put. No. 865/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah Penggugat dan Tergugat hidup berpisah mereka tidak ada komunikasi lagi, bahkan Tergugat sudah tidak pernah menemui dan tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk mendamaikan lagi;
- Bahwa, setelah berpisah, anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Xxx diasuh oleh Penggugat selaku ibu kandungnya;
- Bahwa, selama mengasuh anak tersebut, Penggugat berkelakuan baik, tidak pernah melakukan tindak kekerasan atau mengeksploitasi anak tersebut;
- Bahwa, selama diasuh oleh Penggugat, anak tersebut tidak terlantar, tumbuh berkembang dengan baik dari aspek biologis dan psikologisnya

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa perkara ini adalah gugatan cerai yang dilakukan oleh istri terhadap suami yangmana Penggugat berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Xxx sebagamimana bukti (P.1), maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama dan Pengadilan Agama Xxx berdasarkan kompetensi relatif berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Hal. 7 dari 20 Hal. Put. No. 865/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo*, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam sesuai dengan aturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka sejalan dengan maksud Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan junctis Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan dengan ketentuan Pasal 125 HIR perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 8 dari 20 Hal. Put. No. 865/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum dalam duduk perkara di atas, pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa sejak Maret 2014 rumah tangganya sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat karena Tergugat bekerja hanya untuk dirinya sendiri, sehingga ia sama sekali tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama dan untuk memenuhinya terpaksa Penggugat bekerja sendiri dan keluarga Tergugat terlalu ikut campur masalah rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat. Puncak terjadi pada bulan Desember 2014, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan selama pisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka secara yuridis formil ketidakhadiran Tergugat dapat dianggap sebagai pengakuan yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), namun karena perkara ini adalah perkara perceraian dan termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali* dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2015 huruf C angka 3, maka Penggugat wajib untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan beban pembuktian (*burden proof*) kepada Penggugat guna membuktikan dalil keretakan hubungan rumah tangganya dengan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berkode (P.1), (P.2) dan (P.3) serta 2 (dua) orang saksi. Atas bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 9 dari 20 Hal. Put. No. 865/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, alat bukti telah dimeterai cukup, dan dinazegelen, Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juncto Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai alat bukti Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (kode P.1), merupakan akta autentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR. juncto Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Xxx;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai alat bukti Fotokopi Kutipan Akta Nikah (kode P.2), merupakan akta autentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR. juncto Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karena itu harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan sah sejak tanggal 5 Maret 2003 dan sampai saat ini belum bercerai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai alat bukti Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran (kode P.3), merupakan akta autentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR. juncto Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karena itu harus dinyatakan terbukti dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak, lahir 24 November 2012;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, kedua saksi tersebut berasal dari keluarga dan orang-orang dekat dengan Penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kedua saksi tersebut tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dalam perkara ini;

Hal. 10 dari 20 Hal. Put. No. 865/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang, sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan yang bersumber dari pengetahuannya secara langsung menjelaskan bahwa sejak awal tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena ada perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Puncak perselisihan terjadi pada tahun Desember 2014, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, sampai sekarang kedua belah pihak tidak pernah bersatu kembali. Usaha keluarga untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan, namun tidak berhasil. Anak Penggugat dengan Tergugat (Anak) saat ini diasuh oleh Penggugat, sekarang umurnya lebih kurang 11 (sebelas) tahun 7 (tujuh) bulan, saat ini anak sehat, normal tumbuh seperti anak pada umumnya, mendapat kasih sayang yang cukup dari Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang dialami, didengar, dan dilihat sendiri, bersumber dari pengetahuan yang jelas, saling bersesuaian, dan tidak bertentangan satu sama lain, serta mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 171 dan 172 HIR.;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka karena sifat pembuktian saksi adalah bebas (*vrij bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Hal. 11 dari 20 Hal. Put. No. 865/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir gugatan Penggugat dan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum secara kronologis sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah tanggal 5 Maret 2003 dan sampai saat ini belum bercerai;
2. Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak;
3. Bahwa sejak Maret 2014, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus diantara kedua belah pihak yang disebabkan karena Tergugat tidak bertanggungjawab dalam masalah nafkah, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan selama ini Penggugat bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
4. Bahwa sejak Desember 2014, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, kedua belah pihak tidak pernah tinggal bersama sampai saat ini dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
5. Bahwa usaha damai dari keluarga kedua belah pihak dan melalui Majelis Hakim di persidangan telah dilakukan, namun usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat sampai tahap kesimpulan tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;
6. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak berumur 11 tahun 7 bulan saat ini diasuh oleh Penggugat, selama diasuh Penggugat anak sehat, tumbuh normal seperti anak pada umumnya, mendapat kasih sayang yang cukup dari Penggugat selaku ibu kandungnya;
7. Bahwa Penggugat selama ini mengasuh dengan baik dan anak tidak terlanter berkembang baik dari aspek biologis dan psikologisnya;

Menimbang terhadap gugatan Penggugat akan dipertimbangkan oleh Majelis satu persatu sebagaimana pertimbangan berikut ini;

1. Tentang tuntutan perceraian

Hal. 12 dari 20 Hal. Put. No. 865/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 meminta agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya sebuah perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan junctis Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1). Rumah tangga sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. (2). Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3). Pengadilan dan pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, terlihat dari fakta antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran secara terus menerus karena Tergugat tidak bertanggungjawab dalam masalah nafkah, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan selama ini Penggugat bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan terbukti bahwa permasalahan tersebut telah mempengaruhi keharmonisan hubungan Penggugat dan Tergugat, yang pada akhirnya menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Desember 2014 dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri. Hal itu bertentangan dengan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 78 Kompilasi Hukum Islam yang memerintahkan suami istri untuk hidup pada tempat kediaman bersama agar dapat menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur keutuhan dan keharmonisan dalam rumah tangga, oleh karena itu fakta

Hal. 13 dari 20 Hal. Put. No. 865/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, menunjukkan bahwa telah terjadi perselisihan yang tajam dan berkelanjutan diantara kedua belah pihak dan hal tersebut merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami istri selalu berkomitmen untuk hidup bersama dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan bahwa, "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa". Dalam hal ini dapat dipahami bahwa salah satu unsur paling penting dari suatu perkawinan itu adalah ikatan lahir batin yang kuat diantara kedua belah pihak, ikatan lahir batin itu harus dimaknai dengan adanya perasaan saling mencintai, saling menghormati, saling menjaga kepercayaan pasangan, setia memberikan bantuan lahir batin yang didasari kerelaan tanpa paksaan antara suami istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga, sehingga dengan adanya hal-hal seperti itu akan terwujud tujuan perkawinan yang sesungguhnya yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat tidak menunjukan i'tikad baiknya untuk meneruskan kehidupan berumah tangga bersama Tergugat, dan selama persidangan Majelis Hakim telah menasihati Penggugat supaya berusaha rukun kembali, namun Penggugat tetap pada keputusannya untuk bercerai dengan Tergugat. Hal ini menunjukan bahwa Penggugat sudah tidak berkeinginan untuk meneruskan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa pernikahan yang dipaksakan dalam artian salah satu pihak tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya, maka akan sulit untuk mencapai visi misi membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, dan Majelis Hakim menilai perceraian lebih maslahat untuk kedua belah pihak

Hal. 14 dari 20 Hal. Put. No. 865/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibandingkan meneruskan perkawinan itu sendiri, sebagaimana kaidah fikih yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan kedua belah pihak sudah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2014 yang lalu, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagaimana tujuan adanya perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa apabila suami-istri berselisih, cekcok, hidup berpisah (tidak dalam satu tempat kediaman bersama), salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup untuk menunjukkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, Majelis Hakim juga mengambil alih pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Mada Hurriyat al-Zaujaini Fi al-Thalaq*, Jilid I, halaman 83 yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح . وحيث تصبح رابطة الزواج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان نحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang dan sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian serta hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Hal. 15 dari 20 Hal. Put. No. 865/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih pendapat Imam Malik sebagaimana dikutip dalam kitab *Fiqh al-Sunnah*, Jilid II, halaman 188, sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة أو اعتراف الزوج
وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما
وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : "Jika gugatan istri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya rumah tangga antara keduanya, di samping itu hakim juga sudah tidak bisa lagi mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (bain sughra)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken down marriage*) dan alasan perceraian yang dikemukakan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan junctis Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai sebagaimana petitum angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat diceraikan berdasarkan putusan pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat diceraikan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa iddah) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan pernikahan tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

2. Tentang tuntutan hak asuh anak (*hadhanah*)

Hal. 16 dari 20 Hal. Put. No. 865/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatan angka 3, meminta agar anak yang bernama Anak, laki-laki, lahir di Xxx tanggal 24 November 2012 berada di dalam pengasuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (a) dan 45 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, ditegaskan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, apabila terjadi perceraian, anak tetap harus mendapatkan prioritas perlindungan dan orang tua berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi kepentingan anak, jika terjadi perselisihan mengenai hak asuhnya, maka Pengadilan dapat memberi putusan;

Menimbang, bahwa secara normatif, penyelesaian tentang sengketa pengasuhan anak diatur dalam ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam. Dalam pasal tersebut diatur: (a). Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 (dua belas tahun) tahun adalah hak ibunya dan (b). Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat serta bukti P.3 berupa akta kelahiran, terbukti bahwa Anak, merupakan anak kandung Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 24 November 2012 saat ini belum *mumayyiz* karena berumur 11 (sebelas) tahun lebih;

Menimbang, bahwa sejatinya jika merujuk kepada ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, anak tersebut berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan diatas, Majelis Hakim juga harus mempertimbangkan apakah Penggugat memenuhi syarat (kualifikasi) untuk mengasuh anak tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim harus mempertimbangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi seorang pemegang hak pengasuhan (*hadhanah*) yaitu orang tersebut memiliki kemampuan untuk mengasuh, mendidik, menjamin

Hal. 17 dari 20 Hal. Put. No. 865/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keselamatan jasmani dan rohani si anak, selain harus amanah, memiliki budi pekerti yang baik dan beragama Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan melihat secara langsung anak tersebut selama ini tinggal bersama Penggugat, tumbuh dan berkembang dengan baik dari segi fisik, mental dan emosionalnya, dan selama ini walaupun Penggugat bekerja anak tersebut mendapat perhatian dari kasih sayang yang cukup dari Penggugat, selain itu Penggugat berkelakuan baik, tidak mempunyai cacat keperibadian yang membahayakan bagi perkembangan anak jika anak tersebut berada di dalam pengasuhannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat cakap untuk bertindak sebagai pemegang hak pengasuhan anaknya dan menetapkan **Anak**, lahir di Xxx tanggal 24 November 2014 berada di bawah pengasuhan (*hadhanah*) Penggugat sebagai ibu kandungnya sampai anak tersebut *mumayyiz* (berumur 12 tahun) atau hidup mandiri, dengan tidak menghalangi dan memberi akses serta keleluasaan kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 Majelis Hakim berpendapat penghukuman terhadap pemberian hak akses untuk bertemu anak bagi Tergugat adalah suatu keharusan dan apabila Penggugat tidak memberikan hak akses tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah* dari Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 18 dari 20 Hal. Put. No. 865/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan anak yang bernama **Anak**, laki-laki, lahir di Xxx, 24 November 2012 berada di bawah pengasuhan (hadhanah) Penggugat, dengan kewajiban agar Penggugat memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu, berkomunikasi dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 575.000,- (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 1 Muharram 1446 *Hijriyah*. Oleh kami Roni Fahmi, S.Ag., M.A. sebagai Ketua Majelis, dan Tukimin, S.H., M.S.I. serta H. Sulaiman, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Suranto, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Roni Fahmi, S.Ag., M.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 19 dari 20 Hal. Put. No. 865/Pdt.G/2024/PA.Smn



Tukimin, S.H., M.S.I.

H. Sulaiman, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Suranto, S.H.

Rincian Biaya Perkara

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama Penggugat	: Rp	10.000,00
	c. Panggilan Pertama Tergugat	: Rp	10.000,00
	d. Redaksi	: Rp	10.000,00
2	Proses	: Rp	125.000,00
3	Panggilan	: Rp	380.000,00
4	Materai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	575.000,00